



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO;  
Tempat lahir : Magetan (Jawa Timur);  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : alamat KTP Perum PKL D no.432 Rt.11 Kel. Sungai Kapih,  
Kec. Sambutan, Samarinda, alamat domisili : Jl. A Yani  
Perumahan halal square blok A7 Rt.05 Kel. Api-api, Kec.  
Bontang Utara, Kota Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan 13 September 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. AKHSAN.S.H. 2 JOHANSYAH,S.H. 3. ROSITA,S.H. seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawai Arung Nusantara di Bontang provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon, tanggal 27 Januari 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-13/Q.4.17/Enz.2/01/2021, tanggal 20 Januari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon, tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon, tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 27 Januari 2020;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-/BTG/Enz.2/02/2021, tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARE EKO SUSANTO Bin SUDARTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa ARE EKO SUSANTO Bin SUDARTO, selama 5 (Lima) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon



rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (Empat) poket berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,65 gram, berat plastik 0,96 gram disisihkan 0,28 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan *berat bersih 1,69 Gram*.
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan.
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 1 (satu) buah dompet warna coklat cream
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning
- 1 (satu) buah handphone vivo warna hitam biru
- 5 (lima) buah kantong plastik klip kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih.

**DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa ARE EKO SUSANTO Bin SUDARTO, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-79/BTG/Enz.2/12/2020, tanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ARE EKO SUSANTO Bin SUDARTO pada hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa Jl. A Yani perumahan halal square blok A7 Rt.05 kel. Api api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa telah kedapatan polisi karena memiliki dan menyimpan obat terlarang pada hari kamis tanggal 10 september 2020 sekira pukul 16.00 wita di Jl. A Yani perumahan halal square blok A7 Rt.05 kel. Api api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang serta obat terlarang yang Terdakwa miliki dan simpan adalah jenis shabu-shabu, selain itu tidak ada jenis lain dan Obat terlarang jenis shabu-shabu yang Terdakwa miliki dan simpan yang kemudian diketahui dan didapatkan oleh polisi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi shabu-shabu dengan total berat kotor sekira 2,65 gram yang mana Obat terlarang jenis shabu shabu yang berjumlah 4 (empat) bungkus plastik kecil tersebut pada waktu itu Terdakwa simpan didalam dompet kecil warna pink, kemudian Terdakwa masukkan lagi kedalam dompet warna coklat cream;

Bahwa Obat terlarang tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri berhubung ada yang pesan kemudian Terdakwa menjualnya dan hasil penjualan Terdakwa buat untuk biaya persalinan istri Terdakwa dan kebutuhan sehari hari;

Bahwa selain shabu shabu ada barang lain yang diamankan polisi berupa 1 (satu) buah handphone vivo warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 2 (buah) pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah alat hisab shabu atau bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah dompet warna coklat krem, 5 (lima) kantong plastik kecil kosong dan Terdakwa menerangkan Handphone VIVO warna biru hitam tersebut Terdakwa penggunaan untuk komunikasi dengan Saksi RONI HAMID Bin (Alm) ABD HAMID;

Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seseorang yang mengaku bernama USMAN, Terdakwa kenal dengan tahu orang tersebut dari teman Terdakwa dan Terdakwa baru 3 (tiga) kali mengambil dari orang tersebut, adapun cara Terdakwa memperoleh bahan shabu tersebut dengan cara membeli, yang pertama pada pertengahan agustus tahun 2020 Terdakwa lupa tanggal berapa Terdakwa membeli dari orang tersebut sekitar 3 (gram) shabu shabu dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua Terdakwa menelepon orang tersebut pada hari sabtu tanggal 5 september 2020 dan mengambil bahan sekira 3 (tiga) gram dengan harga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada hari senin tanggal 7 september 2020 Terdakwa mengambil lagi bahan sekitar 4 (empat) gram dengan harga Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) adapun Terdakwa setiap kali bertemu orang tersebut di jalan pupuk raya arah loktuan;

Bahwa Terdakwa menjual obat terlarang jenis shabu-shabu tersebut awalnya pada hari kamis tanggal 10 september 2020 sekira pukul 10.00 wita Saksi RONI HAMID Bin (Alm) ABD HAMID menelepon Terdakwa dan mempertanyakan “ minta bahan mu dulu 1 (satu) gram mau Terdakwa pakai”, Terdakwa menjawab “ ada kalau mau dipakai aja”, RONI bertanya “ya sudah bikin dulu, entar lagi aku ke situ”, Terdakwa menjawab “ oke”, kemudian Terdakwa membungkus dan menakar 1 (gram) buat Saksi RONI HAMID Bin (Alm) ABD HAMID, tidak lama kemudian Saksi RONI HAMID Bin (Alm) ABD HAMID datang berboncengan bersama teman perempuannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Saksi RONI HAMID Bin (Alm) ABD HAMID masuk kerumah dan mengambil bahan shabu yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa diberi uang Saksi RONI HAMID Bin (Alm) ABD HAMID sejumlah 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi RONI HAMID Bin (Alm) ABD HAMID pergi, sekira jam 16.00 wita datang petugas polisi pakaian preman mendobrak pintu rumah dan seketika itu juga Terdakwa langsung lari kebelakang rumah sambil membawa dompet coklat cream yang berisi shabu shabu, kemudian Terdakwa meloncat pagar dan dompet Terdakwa terjatuh dan disitulah Terdakwa di tangkap polisi karena Terdakwa sudah ditungguin dibalik pagar, ketika polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa sempat mempertanyakan bahan shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab terjatuh saat Terdakwa melompat dan polisi kemudian mencari dan tidak lama menemukan dompet coklat cream yang bersisi shabu shabu 4 (empat) bungkus plastik kecil dan Terdakwa mengakui bahan shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang disaksikan oleh pak RT.05.

Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah setahun yang lalu sampai sekarang dan Terdakwa berjualan shabu karena ada permintaan teman yang bernama Saksi RONI HAMID Bin (Alm) ABD HAMID sekitar 3 (tiga) kali dan selain kepada Saksi RONI HAMID Bin (Alm) ABD HAMID tidak pernah Terdakwa jual lagi ke orang lain;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 8631/NNF/2020

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, Sfarm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA,SH. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,032 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 17314 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 81 / 10909 / IX / 2020 pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 4 (Empat) poket berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,65 gram, berat plastik 0,96 gram disisihkan 0,28 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 1,69 Gram;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARE EKO SUSANTO Bin SUDARTO pada hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa Jl. A Yani perumahan halal square blok A7 Rt.05 kel. Api api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa telah kedapatan polisi karena memiliki dan menyimpan obat terlarang pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 16.00 wita di Jl. A Yani perumahan halal square blok A7 Rt.05 kel. Api api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang serta obat terlarang yang Terdakwa miliki dan simpan adalah jenis shabu-shabu, selain itu tidak ada jenis lain dan Obat terlarang jenis shabu-shabu yang Terdakwa miliki dan simpan yang kemudian diketahui dan didapatkan oleh polisi sebanyak 4 (empat) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisi shabu-shabu dengan total berat kotor sekira 2,65 gram yang mana Obat terlarang jenis shabu shabu yang berjumlah 4 (empat) bungkus plastik kecil tersebut pada waktu itu Terdakwa simpan didalam dompet kecil warna pink, kemudian Terdakwa masukkan lagi kedalam dompet warna coklat cream dan Obat terlarang tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa selain shabu shabu ada barang lain yang diamankan polisi berupa 1 (satu) buah handphone vivo warna biru hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 2 (buah) pipet kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah alat hisab shabu atau bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah dompet warna coklat kream, 5 (lima) kantong plastik kecil kosong;

Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seseorang yang mengaku bernama USMAN, Terdakwa kenal dengan tahu orang tersebut dari teman Terdakwa dan Terdakwa baru 3 (tiga) kali mengambil dari orang tersebut, adapun cara Terdakwa memperoleh bahan shabu tersebut dengan cara membeli, yang pertama pada pertengahan agustus tahun 2020 Terdakwa lupa tanggal berapa Terdakwa membeli dari orang tersebut sekitar 3 (gram) shabu shabu dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kedua Terdakwa menelepon orang tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 dan mengambil bahan sekira 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Terdakwa mengambil lagi bahan sekitar 4 (empat) gram dengan harga Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) adapun Terdakwa setiap kali bertemu orang tersebut di jalan pupuk raya arah loktuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 8631/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, Sfarm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA,SH. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,032 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 17314 / 2020 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 81 / 10909 / IX / 2020 pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 4 (Empat) poket berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,65 gram, berat plastik 0,96 gram disisihkan 0,28 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 1,69 Gram;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUS SETIAWAN bin JOKO RUDIANTO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira jam 16.00 wita di Jl. A Yani Perumahan halal square blok A7 Rt.05 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang, saksi bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti di dekat jendela rumah Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik kecil isi sabu-sabu yang dimasukkan di dalam dompet warna merah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon





- Bahwa selain ini saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat cream dan didalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi 4 (empat) buah bungkus plastik kecil yang diduga shabu shabu dan 5 (lima) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap atau bong dari botol aqua, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna hitam biru, yang semua itu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari USMAN yang rencananya hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. SULIADY bin AMIRUDDIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira jam 16.00 wita di Jl. A Yani Perumahan halal square blok A7 Rt.05 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang, saksi bersama dengan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti di dekat jendela rumah Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik kecil isi sabu-sabu yang dimasukkan di dalam dompet warna merah;
- Bahwa selain ini saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat cream dan didalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi 4 (empat) buah bungkus plastik kecil yang diduga shabu shabu dan 5 (lima) buah plastik kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap atau bong dari botol aqua, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, 1 (satu) buah



handphone merek vivo warna hitam biru, yang semua itu diakui milik Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari USMAN yang rencananya hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan HP tersebut pernah digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu-sabu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi RONI HAMID Bin ABD HAMID, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira jam 16.00 wita di Jl. A Yani Perumahan halal square blok A7 Rt.05 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap terlebih dahulu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti di dekat jendela rumah Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik kecil isi sabu-sabu yang dimasukkan di dalam dompet warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 10.00 wita, saksi mendatangi rumah Terdakwa bersama Sdri. NOVI di perumahan halal square, setelah mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi pulang kerumah dan tak lama kemudian saksi ditangkap polisi dan atas keterangan saksi maka anggota polisi menuju kerumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi bahwa sabu-sabu yang dipeoleh dari Terdakwa tersebut rencananya akan saksi jual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan HP tersebut pernah digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira jam 16.00 wita di Jl. A Yani Perumahan halal square blok A7 Rt.05 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi RONI HAMID ditangkap terlebih dahulu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti di dekat jendela rumah Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik kecil isi sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet warna merah dan barang bukti yang lainnya dan diakui oleh Terdakwa bahwa semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari USMAN yang rencananya hendak dijual;
- Bahwa terkait dengan saksi RONI HAMID, bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 10.00 wita, saksi RONI HAMID mendatangi rumah Terdakwa bersama Sdri. NOVI di perumahan halal square, setelah mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi RONI HAMID pulang kerumah dan tak lama kemudian saksi RONI HAMID ditangkap polisi dan atas keterangan saksi RONI HAMID maka anggota polisi menuju kerumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu namun Terdakwa tidak pernah mengalami sakau;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan HP tersebut telah digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) poket berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,65 gram, berat plastik 0,96 gram disisihkan 0,28 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 1,69 Gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat cream;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone vivo warna hitam biru;
- 5 (lima) buah kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;

Dimusnahkan;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 17314/2020/NNF tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA,S.H. selaku Kalabfor Polda Jatim dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 17314/2020/NNF tersebut adalah benar kristal “metamfetamina” terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 081/10909/IX/2020 tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD,SE, MM selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,65 gram dan berat bersih 1,69 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira jam 16.00 wita di Jl. A Yani Perumahan halal square blok A7 Rt.05 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang, saksi AGUS SETIAWAN dan saksi M. SULIADY yang merupakan anggota Polres Bontang dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi RONI HAMID ditangkap terlebih dahulu kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti di dekat jendela rumah Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik kecil isi sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari USMAN yang rencananya hendak dijual;
- Bahwa terkait dengan saksi RONI HAMID, bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 10.00 wita, saksi RONI HAMID mendatangi rumah Terdakwa bersama Sdri. NOVI di perumahan halal square, setelah mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi RONI HAMID pulang kerumah dan tak lama kemudian saksi RONI HAMID ditangkap polisi dan atas keterangan saksi RONI HAMID maka anggota polisi menuju kerumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu namun Terdakwa tidak pernah mengalami sakau;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung Metamfetamina dan telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini berkaitan dengan perkara ini dan semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah pelaku berkuasa atau memegang kekuasaan atas barang yang berada padanya dalam hal ini adalah barang narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira jam 16.00 wita di Jl. A Yani Perumahan halal square blok A7 Rt.05 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang, saksi AGUS SETIAWAN dan M. SULIADY yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon



merupakan anggota Polres Bontang dan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti di dekat jendela rumah Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik kecil isi sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari USMAN yang rencananya hendak dijual;

Menimbang, bahwa terkait dengan saksi RONI HAMID, bermula pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 10.00 wita, saksi RONI HAMID mendatangi rumah Terdakwa bersama Sdri. NOVI di perumahan halal square, setelah mengambil sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian saksi RONI HAMID pulang kerumah dan tak lama kemudian saksi RONI HAMID ditangkap polisi dan atas keterangan saksi RONI HAMID maka anggota polisi menuju kerumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu namun Terdakwa tidak pernah mengalami sakau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal berkaitan dengan sabu-sabu serta tidak dalam masa ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 17314/2020/NNF tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA,S.H. selaku Kalabfor Polda Jatim dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 17314/2020/NNF tersebut adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 081/10909/IX/2020 tanggal 11 September 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD,SE, MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,65 gram dan berat bersih 1,69 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah



dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “*Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 112 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 4 (Empat) poket berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,65 gram, berat plastik 0,96 gram disisihkan 0,28 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 1,69 Gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat cream;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone vivo warna hitam biru;
- 5 (lima) buah kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;

Oleh karena sabu-sabu diperoleh secara tidak sah dan berbahaya jika disalahgunakan serta barang bukti lainnya sebagai pendukung perbuatan kejahatan maka seluruhnya akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;





Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (Empat) poket berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,65 gram, berat plastik 0,96 gram disisihkan 0,28 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 1,69 Gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat cream;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
  - 1 (satu) buah handphone vivo warna hitam biru;
  - 5 (lima) buah kantong plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna biru putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, JES

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMALUNGUN PUTRA PURBA,S.H. dan NGURAH MANIK SIDARTHA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDWAN,S.H. dan ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN,S.H. masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu SITI MAISYURAH,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri SONNY ARVIAN HADI PURNOMO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadir pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD RIDWAN,S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH,S.H.